

UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SANKSI WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)

Eni Rahayu Istiqomah¹

Abstract: *This research aims to analyze and describe Indonesia's effort to end WADA sanctions in 2021. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique is qualitative. The concept used is Diplomacy. The results of this research shows sanctions imposed by WADA due to non-compliance with the enforcement of anti-doping standards in Indonesia. The efforts made by Indonesia are through the government, in this case the Ministry of Youth and Sports, forming an Acceleration and Investigation Team in charge of accelerating, namely accelerating communication with WADA, by means of diplomacy. Both online and by visiting the WADA office in person. And Investigation, which is to explore the existing problems, and their causes.*

Keywords: *Indonesia, Efforts, Sanctions, World Anti-Doping Agency (WADA)*

Pendahuluan

Olahraga adalah suatu fenomena modern yang memiliki banyak peminat pada era saat ini. Olahraga juga dijadikan sebagai mata pencaharian oleh sebagian orang yang kemudian mendedikasikan dirinya sebagai atlet. Persaingan yang ketat dengan lawan-lawan berprestasi dari negara lain menjadi beban tersendiri bagi para atlet yang bertanding. Hal ini menyebabkan para atlet akhirnya menggunakan berbagai cara agar dapat mencapai target podium tertinggi dengan menggunakan doping.

Di dalam olahraga sendiri penggunaan doping ini telah dilarang (*illegal*) di seluruh dunia. Hal ini yang kemudian membuat IOC (*International Olympic Committee*) mengadakan konferensi dunia pertamanya dengan negara-negara untuk mengecam penggunaan doping. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Lausanne yang berisikan dokumen yang mengatur pembentukan badan anti-doping internasional *World Anti-Doping Agency* (WADA).

WADA merupakan organisasi internasional independen yang didirikan khusus untuk menangani dan mengatur tentang penggunaan doping dalam olahraga. Misi utama dari WADA adalah mempromosikan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan menentang doping dalam olahraga baik itu ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu WADA juga memiliki visi yang mengedepankan olahraga yang bersih dari segala bentuk doping dan menjunjung tinggi sportifitas dalam olahraga. Dalam menjalankan misi dan visinya, WADA menerbitkan aturan dan hukum yang diberi nama *WADA Code*. Kode ini merupakan dokumen inti yang menyelaraskan kebijakan, aturan, dan regulasi anti-doping di dalam organisasi olahraga dan di antara otoritas publik di seluruh dunia (*Agency, The World Anti-Doping Code : International Standard for Code Compliance by Signatories, 2015, p. 5*). Lebih lanjut *WADA Code* ini disepakati bersama dalam konvensi yang difasilitasi oleh *UNESCO* dalam *International Convention Against Doping in Sport* (ICADS). Konvensi ini akan mengikat para penandatangannya untuk mematuhi aturan yang dibuat termasuk didalamnya Negara Indonesia yang ikut menandatangani konvensi ICADS ini. Berkaitan dengan penggunaan doping dalam olahraga, Indonesia juga mengeluarkan regulasi berupa

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : ayueni16@gmail.com

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga dan larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan. Selain itu Indonesia juga telah mendirikan *National Anti-Doping Organization* (NADO) nya sendiri yang dinamakan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) atas saran dari Kode WADA bagi negara yang telah bergabung dengan WADA.

Pada tanggal 15 September 2021, LADI mendapatkan surat teguran dari Badan Anti-Doping Dunia. Surat teguran ini menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping. Indonesia lalai dalam menjalankan aturan *Test Doping Plan* (TDP) tahun 2020. Indonesia seharusnya mengirimkan 300 sampel urin kepada laboratorium dan melakukan penunggakan pembayaran tahunan terhadap laboratorium analisis doping WADA yang terletak di Qatar (Jakarta Globe, 2021). Lebih lanjut, pada tanggal 7 Oktober 2021, WADA melalui situs resminya kembali mengirimkan surat teguran terakhir sekaligus menjadi keputusan sanksi terhadap Indonesia. Hal ini, disebabkan karena LADI terlambat dalam memberi respon terhadap surat teguran pertama yang diberi tenggat waktu selama 21 hari. Dalam surat tegurannya menyatakan terdapat 5 *National Anti-Doping Organization* (NADO) yang tidak patuh terhadap Kode Anti-Doping Dunia, salah satu diantaranya adalah Indonesia. Sanksi-sanksi tersebut antara lain, perwakilan penandatanganan tidak dapat duduk sebagai anggota dewan atau komite, larangan menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, kontinental dan internasional, larangan menggunakan nomenklatur negara, termasuk dilarangnya pengibaran bendera Merah Putih di ajang dunia, kecuali pada Olimpiade dan Paralimpiade (Agency, WADA confirms non-compliance of five Anti-Doping Organization, 2021).

Sanksi yang diberikan WADA kepada Indonesia ini tentu saja sangat merugikan. Dampaknya dapat dilihat ketika adanya pelarangan pengibaran bendera Merah Putih pada ajang kejuaraan dunia, seperti pada Thomas Cup 2020, *Asian Youth Para Games* 2021, Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2021, *Karate-Do Asia* 2021 dan Piala AFF 2020. Hal ini tentu saja membuat kecewa para atlet dan juga rakyat Indonesia, dengan adanya sanksi yang diberikan WADA terhadap Indonesia ini, dampaknya tidak hanya mempengaruhi peran Indonesia di *event* olahraga internasional saja, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata Internasional.

Kerangka Teori

Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan proses *peacebuilding* dan *peacemaking* antar negara yang dilakukan pada pemerintahan yang berusaha untuk membentuk, mengelola dan meningkatkan sistem hubungan internasional, kepercayaan, keyakinan, mediasi, krisis intervensi, resolusi konflik, bahkan untuk mencegah kekerasan dan mengamankan kepentingan nasional suatu negara, seperti dalam hal ekonomi, politik, ekonomi, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan, budaya, kelompok, identitas agama, etnis atau kelompok politik kepentingan, dan warga negara juga memiliki kedudukan formal dalam sistem global (Diamond & McDonald, 1996, p.26).

Menurut *Oxford English Dictionary*, diplomasi berarti sebuah tata kelola dalam hubungan internasional yang dilakukan melalui negosiasi, dimana hubungan tersebut disesuaikan dan diatur oleh duta besar atau diplomat. Sedangkan, pendapat lain

dikemukakan oleh Ellis Briggs, menyatakan bahwa diplomasi adalah kegiatan resmi dengan mengirim perwakilan untuk mewakili pemerintah (Mujiono, 2019, p. 3). Pemerintah pada dasarnya memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di setiap negara. Selain mengatur urusan di dalam negerinya, pemerintah juga berperan penting dalam usaha pencapaian perdamaian, salah satunya melalui jalur diplomasi. Diplomasi ini dilakukan oleh aktor negara, yaitu pemerintah (*Government*). Dimana diplomasi ini dilakukan secara formal oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang melekat pada sebuah negara. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun diplomat profesional serta wakil-wakil yang telah diberi arahan oleh negara yang berdaulat melalui negosiasi, mediasi, intervensi dan resolusi konflik (Mujiono & Alexandra, 2019, p.7).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan LADI dalam menyelesaikan sanksi yang diberikan oleh WADA terhadap Indonesia. Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder yang didapatkan dengan teknik *Library Research*, dimana penulis akan mengolah data-data sekunder yang penulis dapatkan dari buku-buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang didapatkan melalui internet, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) merupakan lembaga anti-doping perwakilan NADO untuk Indonesia yang berkoordinasi langsung dengan WADA dalam pelaksanaan pencegahan anti-dopingnya. LADI memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan anti-doping pada setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya LADI mengacu pada ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh WADA, yaitu *WADA Code*. Penerapan *WADA Code* ini bersifat wajib bagi seluruh Penandatanganan WADA. Oleh sebab itu, LADI juga wajib untuk mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh WADA di dalam *WADA Code* nya termasuk dalam menjalankan program anti-doping.

A. Sanksi WADA terhadap Indonesia

Kesalahan Indonesia dalam kegagalannya menerapkan Kode Anti-Doping bermula pada tanggal 15 September 2021, ketika NADO Indonesia mendapatkan surat teguran atau *formal notice* dari Badan Anti-Doping Dunia, yang sebelumnya telah diumumkan melalui *website* resmi WADA pada tanggal 14 September 2021. Dalam *website* tersebut Komite Eksekutif (ExCo) mengikuti rekomendasi dari *Compliance Review Committee* (CRC) untuk menyatakan NADO Indonesia ‘Tidak Patuh’, karena ketidaksesuaian program anti-doping Indonesia (WADA, 2021). Program Anti-Doping merupakan legislasi, aturan, regulasi, proses dan prosedur, dan aktivitas lainnya yang Penandatanganan diwajibkan untuk mengimplementasikan agar mendapat status Kepatuhan Kode. Kepatuhan Kode merupakan kepatuhan terhadap semua persyaratan dalam Kode atau Standar Internasional.

Indonesia dianggap tidak patuh pada program anti-soping dalam hal ini menjalankan aturan *Test Doping Plan* (TDP) tahun 2020. Sejumlah tes yang termasuk di dalam TDP ini, yaitu *Regular/Out of Competition Testing* (OCT), Tes Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Program 2022. Indonesia seharusnya mengirimkan 300 sampel urin kepada laboratorium Qatar. Namun, pengiriman tes tersebut terhambat

dikarenakan tidak adanya aktivitas olahraga pada tahun 2020, karena pandemi covid-19 (CNN Indonesia, 2021).

Berdasarkan Pasal 24.1.1 Kode WADA, pemantauan kepatuhan dilakukan oleh WADA sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatanganan (ISCCS). Dalam pasal 24.1.2 untuk memfasilitasi pemantauan, setiap penandatanganan harus melaporkan kepada WADA tentang kepatuhannya terhadap Kode dan Standar Internasional. Penandatanganan harus menyampaikan informasi secara akurat dan harus menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki Ketidaksesuaiannya. Jika penandatanganan gagal memberikan informasi kepatuhan sesuai dengan pasal 24.1.2, maka itu dapat dianggap tidak mematuhi Kode. Dalam kasus Ketidaksesuaian ini, WADA harus mengikuti prosedur korektif yang telah ditetapkan dalam Standar Internasional. Jika Penandatanganan gagal untuk memperbaiki Kesesuaian, maka WADA akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Penandatanganan, menyatakan bahwa Penandatanganan tidak patuh. WADA akan merinci hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penandatanganan agar dapat dikembalikan ke daftar Pemenuhan Kode Penandatanganan. Pemberitahuan itu akan dilaporkan kepada publik sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatanganan (World Anti-Doping Agency, 2021, pp. 147-148).

Sejak dikirimkannya *formal notice* kepada Penandatanganan, WADA memberikan tenggat waktu selama dua puluh satu (21) hari untuk memberikan bantahan terhadap tuduhan Ketidakpatuhan dan juga konsekuensi yang diusulkan dan atau kondisi pemulihan yang diusulkan oleh WADA. Jika Penandatanganan tidak memberikan bantahannya dalam kurun waktu tersebut, maka WADA menganggap Penandatanganan mengakui tuduhan Ketidakpatuhan dan menerima konsekuensi yang telah diusulkan. Pemberitahuan ini akan secara otomatis menjadi keputusan akhir WADA dan akan segera berlaku sesuai dengan Pasal 24.1.9. Keputusan tersebut akan dilaporkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatanganan atau Standar Internasional lainnya (World Anti-Doping Agency, 2021, p. 148).

Pada tanggal 7 Oktober 2021, WADA melalui situs resminya mengumumkan ketidakpatuhan NADO Indonesia. Hal ini, disebabkan karena LADI terlambat dalam memberi respon atau membantah surat teguran pertama pada 15 September yang telah diberi tenggat oleh WADA untuk memberikan bantahan dalam 21 hari. Dalam pengumuman WADA melalui situs resminya menyatakan terdapat 5 *National Anti-Doping Organization* (NADO) yang tidak patuh terhadap Kode Anti-Doping Dunia, *Deaf International Basketball Federation* (DIBF); *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) NADO; Indonesia NADO; *International Gira Sports Federation* (IGSF); dan Thailand NADO.

Sebagaimana direkomendasikan oleh *Compliance Review Committee* (CRC) dan disetujui oleh ExCo WADA, sesuai dengan Pasal 11 dan Lampiran B.3.1 dari ISCCS, konsekuensi berikut dikenakan pada NADO DPRK, Indonesia dan Thailand:

1. Penandatanganan kehilangan hak istimewa mereka sampai dikembalikannya status Kepatuhan. Hak istimewa ini termasuk tidak dapat menduduki posisi di dalam komite WADA;
2. Penandatanganan akan kehilangan haknya untuk menjadi tuan rumah kejuaraan yang bersifat regional, kontinental maupun internasional.
3. Dilarangnya bendera negara untuk berkibar pada kejuaraan regional, kontinental dan internasional, kecuali pada pertandingan Olimpiade dan Paralimpiade.

Setelah sanksi ini diturunkan, LADI langsung menghubungi pihak WADA untuk memberikan klarifikasinya. Namun, selain masalah kelalaian dalam menjalankan program dopingnya, ditemukan pula masalah lain yang menjadi pekerjaan tambahan bagi LADI untuk diselesaikan agar segera mendapat kembali status Patuh. LADI menyatakan terdapat 24 *pending matters* yang harus diselesaikan. Diantaranya, permasalahan administratif, teknis dan komunikasi.

Masalah administrasi yang harus dipenuhi oleh LADI mengenai kemandirian/independensi dari LADI; Pekerja penuh waktu LADI atau mengenai struktur keanggotaan LADI; Pembentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LADI; dan Pembuatan Undang-Undang untuk menegaskan keberadaan LADI dan agar LADI dapat memiliki anggaran sendiri. Masalah independensi ini termuat di dalam WADC pasal 20.5.1, dimana NADO harus bersifat independen dalam keputusan dan kegiatan operasional mereka dari keolahragaan dan pemerintah, termasuk larangan keterlibatan siapapun dalam keputusan atau kegiatan operasional NADO. Di dalam pasal ini juga menjelaskan mengenai struktur keanggotaan LADI, dimana tidak boleh adanya keterlibatan dalam manajemen atau operasional oleh Federasi Internasional, Federasi Nasional, NOC, NPC atau departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas keolahragaan atau anti-doping. Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan di dalam kepengurusan LADI. Sebelumnya di dalam kepengurusan LADI terdapat campur tangan Menpora sebagai dewan Pembina LADI dan termasuk kantor LADI yang berada di wilayah Kemenpora.

Pembentukan Undang-Undang dan pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, juga termasuk di dalam Kode pasal 23.3, dimana Penandatanganan harus dilengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program anti-doping di semua bidang yang sesuai dengan Kode dan Standar Internasional. Oleh karena itu, NADO harus dilengkapi dengan sumber daya keuangan, manusia dan teknis yang memadai yang menjamin otonomi kemandirian operasionalnya dan memungkinkan NADO untuk melaksanakan mandatnya secara efektif. Pendanaan ini harus mencakup fungsi utama NADO sebagaimana yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Kode. Pendanaan NADO harus dijamin oleh Undang-Undang berkelanjutan yang andal agar NADO dapat memprioritaskan rencananya beberapa tahun kedepan (WADA Guide Operational Independence of National Anti-Doping Organizations under the 2021 World Anti-Doping Code, 2020, p. 10).

Dampak yang dapat dirasakan sejak diturunkannya sanksi WADA ini, yaitu pada saat pelarangan pengibaran bendera Merah Putih pada kejuaraan bulutangkis Thomas Cup di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Saat itu Indonesia berhasil membawa pulang trofi Thomas Cup setelah 19 tahun lama nya. Pada saat prosesi pengibaran bendera, Indonesia tidak dapat mengibarkan bendera Merah Putih nya, melainkan digantikan dengan bendera Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Kejadian serupa juga terjadi pada saat kontingen Indonesia berlaga di Junior Asia Para Games di Manamah, Bahrain. Indonesia berhasil mendapatkan 12 emas dalam ajang ini. Empat emas pada cabor atletik, tiga emas cabor renang, dua emas angkat besi dan bulutangkis, serta satu emas cabor boccia. Selain itu Indonesia juga meraih 11 perak dan 14 perunggu. Selain itu, terdapat kontingen Indonesia meraih empat medali dalam kejuaraan Karate-Do Asia 2021 di Almaty, Kazakhstan.

Bendera merah putih juga tidak dapat berkibar dalam Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2021 di Tashkent, Uzbekistan. Rahmat Erwin Abdullah, lifter 73 kg putra berhasil membawa dua emas, setelah berhasil mengangkat beban seberat 192 kg *clean and jerk*

dan total angkatan *snatch* serta *clean and jerk* seberat 343 kg. Yang terakhir, bendera Merah Putih tidak dapat berkibar pada Piala ASEAN *Football Federation* (AFF) 2020 (2021). Bendera Merah Putih yang biasa dibawa ketika masuk ke lapangan, digantikan dengan logo garuda yang dipajang di layar (CNN Indonesia, 2021).

Imbas dari sanksi ini juga akan berdampak pada pelaksanaan agenda olahraga internasional di Indonesia pada tahun 2022 seperti, Kejuaraan Basket Asia (Juni), Piala Asia Sepak Bola Putri U-17 (Mei 2022) dan MotoGP yang akan diadakan di Mandalika, Lombok. Dan setidaknya ada beberapa agenda *multievent* yang akan diikuti Indonesia pada tahun 2022, yaitu SEA Games di Vietnam, *Islamic Solidarity Games* di Turki (9-18 Agustus), *Asian Games* di Hangzhou, China pada bulan September (10-25 September), dan *Asian Youth Games* di Shantou, China (20-28 Desember) (Fauzi, 2021).

Untuk dapat memulihkan kembali status Kepatuhan Penandatanganan yang dinyatakan 'tidak patuh', maka WADA akan merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penandatanganan untuk dapat dipulihkan. Dalam pasal 11.2.1.1 ISCSS menyatakan bahwa, semua hal yang menyebabkan Penandatanganan dinyatakan tidak patuh, harus diperbaiki seluruhnya. Manajemen WADA akan memantau upaya Penandatanganan untuk memenuhi kondisi pemulihan dan akan melaporkan kemajuan Penandatanganan secara berkala kepada CRC. Setelah Manajemen WADA menganggap bahwa Penandatanganan telah memenuhi semua persyaratan Pemulihan, maka WADA akan menginformasikan kepada CRC. Jika CRC setuju, maka CRC akan merekomendasikan agar ExCo WADA mengonfirmasi Pemulihan Kepatuhan Penandatanganan. Jika, ExCo menyetujui, maka WADA akan menerbitkan pemberitahuan tentang Pemulihan Penandatanganan. Setelah status Kepatuhan telah kembali, WADA masih akan terus memantau Kepatuhan Penandatanganan terhadap Kode secara ketat dalam beberapa periode selanjutnya (World Anti-Doping Agency, 2021, p. 48).

B. Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Sanksi WADA

Upaya menyelesaikan sanksi berdasarkan pendekatan konsep diplomasi, yaitu dengan membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi Penyelesaian Sanksi WADA. Tim Akselerasi dan Investigasi Penyelesaian Sanksi WADA ini melakukan diplomasi langsung dengan pihak WADA melalui berbagai pertemuan atau rapat, baik yang dilakukan secara virtual atau daring, maupun secara langsung dengan mengunjungi langsung ke kantor WADA di Lausanne, Swiss.

Setelah diturunkan sanksi oleh WADA, eksekusi dari sanksi tersebut langsung berdampak ketika bendera Merah Putih gagal berkibar pada saat tim Indonesia berhasil memenangkan trofi di ajang Thomas Cup pada 17 Oktober 2021. Menanggapi hal ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Kemenpora dan LADI dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada WADA yang berisi penjelasan mengenai hambatan Indonesia dalam mengirimkan sampel doping. Setelah itu, Kemenpora langsung mengadakan rapat koordinasi bersama pada tanggal 18 Oktober yang dihadiri oleh *National Olympic Committee* (NOC) Indonesia dan LADI. Di Dalam rapat koordinasi tersebut dinyatakan bahwa LADI sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada WADA mengenai ketidaktaatan Indonesia pada TDP. Namun, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan lain yang belum diselesaikan setelah LADI mengalami pergantian kepemimpinan (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2021).

Rapat koordinasi ini menghasilkan pembentukan Tim Satuan Tugas atau Tim Akselerasi dan Investigasi. Melalui Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 74 tahun 2021, Kemenpora menunjuk Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Okthari

sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi ini. Dengan beranggotakan Sekretaris Jenderal NOC, Ferry Kono; Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana dan Sekjen LADI, Dessy Rosmelira dan dua orang perwakilan dari cabang olahraga yang memiliki agenda pertandingan internasional, yaitu cabor angkat besi yang diwakili oleh Del Asri dan perwakilan dari cabor bulutangkis yang diwakili oleh Bambang Roedyanto, dan satu perwakilan dari pemerintah, yakni Sekretaris Kemempora, Gatot S. Dewa Broto, yang tugasnya memfasilitasi. Jadi, tim ini akan bersifat independen dan objektif (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2021).

Tim Satgas yang juga disebut dengan Tim Akselerasi dan Investigasi ini memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri nomor 74. Pertama, melakukan akselerasi, percepatan komunikasi dan koordinasi terutama dengan pihak WADA terkait penyelesaian sanksi; Kedua investigasi, dalam rangka pemenuhan penyelesaian sanksi WADA; dan yang terakhir melakukan percepatan dan langkah strategis berkaitan dengan penyelesaian sanksi WADA dengan tetap berpedoman pada WADC. Tim Gugus tugas ini akan melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dibentuknya tim dan akan tim ini bertanggung jawab langsung kepada Menpora, Zainudin Amali. (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2021)

Pada 24 Oktober 2021, setelah Tim Satgas ini dibentuk, diplomasi yang pertama kali dilakukan oleh ketua gugus tugas, yaitu ketua NOC Indonesia atau KOI adalah dengan bertemu langsung dengan Presiden WADA, Witold Banka dan Sekretaris Jenderal WADA, Oliver Niggli di sela-sela acara *General Assembly Association of National Olympic Committee* (ANOC) yang diselenggarakan di Crete, Yunani. Di dalam pertemuan singkat secara informal tersebut, ketua satgas menjelaskan masalah yang dihadapi Indonesia, yaitu masalah komunikasi, administratif dan teknis. Ketua satgas menjelaskan permasalahan dalam komunikasi dikarenakan adanya miskomunikasi. Bahwa, informasi-informasi yang dikirimkan WADA terhambat dan tidak terdistribusikan dengan baik. Hasil dari pertemuan singkat ini menyatakan bahwa WADA siap membantu percepatan pencabutan sanksi Indonesia.

Dalam upaya menyelesaikan sanksi WADA, Tim Akselerasi dan Investigasi Penyelesaian Sanksi WADA memperkuat sinergi dalam negeri dan aktif melakukan komunikasi eksternalnya. WADA mengajak LADI melalui Kemempora untuk melakukan rapat besar secara virtual untuk membahas masalah-masalah besar dan membahas progres yang sudah dilakukan. Rapat ini dihadiri tidak hanya oleh LADI, tetapi juga dihadiri oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemempora), Kementerian Keuangan (Kemenuk), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, *National Olympic Committee* (NOC atau KOI) dan *National Paralympic Committee* (NPC) (VOI, 2021).

Setelah Tim Akselerasi dan Investigasi dibentuk, LADI dituntut untuk segera melengkapi 24 pending matters dan administrasi yang akan dikirim ke *Japan Anti Doping Agency* (JADA) selaku supervisi yang ditunjuk oleh WADA. Kemudian LADI akan melakukan rapat dengan WADA dan JADA untuk membangun kerjasama mempercepat penyelesaian sanksi WADA. Rapat dengan JADA akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober, untuk membahas kerjasama supervisi dan harapan untuk langsung menandatangani nota kesepahaman. Sementara rapat dengan WADA akan dilaksanakan pada tanggal 2 November, untuk membahas semua pending matters yang perlu diselesaikan dan WADA akan membimbing Indonesia mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dilakukan pada tanggal

2 November 2011, usai rapat virtual yang dihadiri Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization (SEARADO), WADA, JADA, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan perwakilan dari Kemenpora. Kerjasama yang dilakukan JADA dengan LADI ini terkait dengan program supervisi dan testing anti-doping sesuai arahan WADA. Setiap bulannya JADA akan melakukan evaluasi sesuai kebutuhan selama tahun 2021.

Setelah rapat yang dilakukan, Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA menargetkan bahwa LADI akan segera memenuhi rencana tes doping (TDP), karena pemenuhan tes doping ini masuk dalam 24 pending matters (permasalahan yang tertunda) yang harus diselesaikan LADI. Realisasi TDP untuk 2021-2022 yang harus dipenuhi LADI meliputi tes kompetisi dan non kompetisi. Pengambilan tes-tes ini akan dilakukan pada saat pelaksanaan PON dan Peparnas XVI 2021. Pelaporan pengambilan sampel ini akan disupervisi oleh JADA yang dipantau oleh sistem pelaporan testing WADA. Selain itu, masalah lain yang harus diselesaikan berupa permasalahan administrasi. Permasalahan ini menyangkut susunan pengurus penuh waktu LADI, serta beberapa kewajiban administrasi lain yang berkaitan dengan regulasi atau hukum. Hal ini juga terkait independensi operasional atau anggaran LADI dalam pemenuhan tindakan operasional selanjutnya (VOI, 2021). Untuk itu, diperlukan adanya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) agar LADI mendapat pengakuan serta mendapat pendanaan terencana.

Pada tanggal 8 Desember, Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA dan perwakilan LADI berangkat ke Lausanne, Swiss, untuk melakukan diplomasi secara nyata kepada WADA. Keberangkatan ini bertujuan untuk membahas percepatan pencabutan sanksi yang diberikan WADA. Namun, sebelum berangkat ke Swiss, LADI meyakinkan bahwa sudah hampir menyelesaikan persyaratan serta permasalahan yang tertunda. Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana, menyatakan bahwa sudah 90% pemenuhan syarat telah dirampungkan oleh LADI dan 10% sisanya adalah mengenai hal yang berkaitan dengan regulasi atau hukum, serta terkait independensi operasional dan anggaran LADI (Utami, 2021).

Pertemuan dengan WADA dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021. Hasil dari pertemuan ini mendapatkan hasil yang positif. Sebab, WADA menyatakan akan memprioritaskan pencabutan sanksi Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Dalam upaya diplomasi yang dilakukan tim satgas Indonesia ini menyampaikan kepada WADA bahwa Indonesia perlu segera pencabutan sanksi ini dilakukan, karena terdapat banyak agenda olahraga Internasional yang akan diadakan di Indonesia. Selain itu, LADI juga melaporkan progress kerja mereka terhadap pending matters yang telah mencapai 90% dan sisanya akan segera diselesaikan. Pernyataan ini pun diterima dengan baik oleh pihak WADA, karena WADA melihat keseriusan Indonesia dalam hal ini LADI dalam melakukan langkah cepat upaya pencapaian status patuh. Sekretaris Jenderal WADA, Oliver Niggli, memastikan Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kembali hak-hak Indonesia pada ajang olahraga internasional.

Hasil dari diplomasi yang dilakukan Tim Akselerasi dan Investigasi ini akhirnya membuahkan hasil ketika WADA pada situs resminya mengumumkan bahwa Indonesia sudah dihilangkan dari daftar ketidakpatuhan WADA bersamaan dengan Thailand. Berita ini disampaikan langsung dari situs resmi WADA pada tanggal 3 Februari 2022. Keputusan ini diambil setelah dilakukannya pemungutan suara oleh Komite Eksklusif (ExCo) dan WADA menyatakan telah menghapus NADO Indonesia dalam hal ini LADI dari daftar ketidakpatuhan WADA. Sejalan dengan ISCCS, LADI telah berhasil

memenuhi kewajiban mereka untuk mendapatkan kembali kepatuhan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam usaha pencabutan sanksi yang diberikan oleh WADA telah sesuai apabila merujuk pada konsep multi-track diplomasi jalur pertama, yaitu pemerintah. Dimana dalam konsep ini dijelaskan bagaimana pemerintah berperan penting dalam usaha perwujudan perdamaian melalui jalur diplomasi. Dimana artinya, pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah. Indonesia dalam hal ini Kemenpora yang bertanggung jawab terhadap LADI berusaha untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan sanksi ini dengan membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi Pencabutan Sanksi WADA.

Tim yang dibentuk oleh Kemenpora ini akan melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan sanksi WADA, agar sanksi tersebut segera dicabut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut tentu saja dilakukan dengan cara berdiplomasi dan bernegosiasi. Kedua metode ini dikategorikan sebagai metode yang paling elegan dengan mengedepankan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat.

Diplomasi yang dilakukan oleh Tim Akselerasi dan Investigasi atau satgas pencabutan sanksi WADA ini dilakukan dengan melakukan 2 cara. Yang pertama, dengan mengadakan pertemuan secara virtual dengan pihak-pihak terkait, seperti WADA, JADA, IOC dan lainnya yang memang berhubungan dengan sanksi WADA ini. Rapat yang dilakukan tim satgas inipun membahas mengenai progress dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Indonesia atau dalam hal ini LADI dalam upaya memenuhi syarat yang diberikan oleh WADA. Dengan dilaksanakannya rapat ini akan memudahkan LADI untuk menjalankan tugasnya karena juga mendapat saran-saran dari WADA. Yang kedua, melakukan pertemuan secara langsung dengan WADA. Yaitu, dengan berangkat langsung ke Lausanne, Swiss dan bernegosiasi langsung dengan pihak WADA dengan harapan agar sanksi WADA terhadap Indonesia segera dicabut. Diplomasi yang dilakukan oleh tim satgas ini membuahkan hasil dengan dicabutnya sanksi WADA pada 3 Februari 2022.

Keberhasilan multi-track diplomasi ini juga dapat dilihat pada penelitian terdahulu yang dilakukan Tibortius Melkior Saceira. Dimana Tibortius menggunakan diplomasi multi-track jalur pemerintah untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah sangat penting sebagai upaya diplomasi untuk mengakhiri sanksi FIFA yang diberikan kepada PSSI. Di Dalam jurnal yang ditulis Tibortius ini dijelaskan mengenai Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa pertemuan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang ditemani oleh Menpora, Imam Nahrawi, bertemu dengan delegasi FIFA dan AFC. Selain itu Menpora juga melakukan diplomasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino dengan mengirimkan surat ucapan selamat atas terpilihnya Gianni sebagai presiden FIFA, yang didalamnya juga terselip komitmen pemerintah Indonesia untuk serius dalam memperbaiki hubungan dengan FIFA. Dan yang terakhir, mengirimkan Tim Khusus untuk bertemu langsung dengan Presiden FIFA, untuk menyelesaikan sanksi FIFA (Saceira, 2018, pp. 8-9). Langkah yang sama yang dilakukan Kemenpora dalam upaya menyelesaikan sanksi WADA.

Kesimpulan

Pengaruh dari terlambatnya respon yang diberikan LADI terhadap surat teguran yang diberikan WADA berimbas pada dijatuhkannya sanksi kepada Indonesia yang diumumkan WADA melalui situs resmi mereka pada 7 Oktober 2021. Indonesia dalam hal ini LADI sebagai Lembaga Anti-Doping Indonesia atau Indonesia NADO, dianggap

lalai dalam menjalankan sejumlah *Test Doping Plan* (TDP), yaitu pengujian sampel doping yang harus dikirimkan ke WADA. Selain itu, terdapat 24 masalah yang tertunda yang perlu diselesaikan oleh LADI, termasuk didalamnya ada penyelesaian kepengurusan LADI. LADI harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini agar WADA dapat mencabut sanksinya terhadap Indonesia. Akibat dari sanksi ini, bendera Merah Putih tidak dapat berkibar pada ajang-ajang internasional dimana Indonesia berhasil mendapatkan gelar juara. Selain itu, ancaman terhadap tidak bolehnya diadakan event Internasional, Regional maupun Kontinental di Indonesia. Padahal di Tahun 2022 yang akan datang banyak event internasional yang akan diadakan di Indonesia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan mengenai Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Sanksi *World Anti – Doping Agency* (WADA), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya menyelesaikan sanksi WADA, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain : mengirim surat klarifikasi kepada WADA, pembentukan tim akselerasi dan investigasi penyelesaian sanksi WADA serta melakukan diplomasi oleh tim akselerasi dan investigasi ke WADA.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam usaha pencabutan sanksi yang diberikan oleh WADA telah sesuai pada konsep multi-track diplomasi jalur pertama, yaitu pemerintah. Dimana dalam konsep ini dijelaskan bagaimana pemerintah berperan penting dalam usaha perwujudan perdamaian melalui jalur diplomasi.

Daftar Pustaka

- Agency, W. A.-D. (2021, October 07). *WADA confirms non-compliance of five Anti-Doping Organization*. Retrieved from <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-confirms-non-compliance-five-anti-doping-organizations>: <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-confirms-non-compliance-five-anti-doping-organizations>
- Diamond Louise & McDonald John. 1996. *Multi-Track Diplomacy : A System Approach to Peace*. Amerika : Kumarian Press.
- Jakarta Globe. 2021. "Indonesia Repays \$21,000 Debt to Anti-Doping Agency", <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-repays-21000-debt-to-antidoping-agency> (diakses pada tanggal 14 Maret 2022)
- Kementrian Pemuda dan Olahraga. (2021, Oktober 18). *Ambil Langkah Cepat Sikapi Sanksi WADA, Menpora Amali Bentuk Tim Akselerasi dan Investigasi*. Retrieved from kemenpora.go.id: <https://kemenpora.go.id/detail/1179/ambil-langkah-cepat-sikapi-sanksi-wada-menpora-amali-bentuk-tim-akselerasi-dan-investigasi>
- Lembaga Anti-Doping Indonesia. *Dasar Hukum Lembaga Anti-Doping Indonesia*, "<https://lembagaantidopingindonesia.org/>"
- Menteri Pemuda dan Olahraga. 2021. Salinan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 74 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA. Indonesia: Menteri Pemuda dan Olahraga.
- Mujiono, Dadang I.K. & Frisca Alexandra. 2019. *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Samarinda : Mulawarman University Press.
- Rumintang, Lusiana. 2008. *Bekerja Sebagai Diplomat*. Jakarta: Erlangga.

- Tim VOI. (2021, Oktober 30). *LADI dan JADA Gelar Rapat Virtual, Bahas Kerja Sama Supervisi*. Retrieved from voi.id: <https://voi.id/olahraga/99362/ladi-dan-jada-gelar-rapat-virtual-bahas-kerja-sama-supervis>
- Utami, U. G. (2021, Desember 9). *Upayakan Percepatan Pencabutan Sanksi, LADI Sebut Pemenuhan Syarat Sudah 90%*. Retrieved from voi.id: <https://voi.id/olahraga/112315/upayakan-percepatan-pencabutan-sanksi-ladi-sebut-pemenuhan-syarat-sudah-90-persen>
- Utami, U. G. (2021, Desember 10). *WADA Prioritaskan Pencabutan Sanksi LADI*. Retrieved from voi.id: <https://voi.id/olahraga/112789/wada-prioritaskan-pencabutan-sanksi-lad>
- VOI, T. (2021, Desember 1). *Pending Matters Hampir Rampung, LADI Segera Temui WADA di Swiss*. Retrieved from voi.id: <https://voi.id/olahraga/109447/i-pending-matters-hampir-rampung-ladi-segera-temui-wada-di-swiss>
- World Anti-Doping Agency. 2015. *The World Anti-Doping Code: International Standard for Code Compliance by Signatories*. Canada: World Anti-Doping Agency.
- World Anti-Doping Agency. 2021. *World Anti-Doping Code 2021*. Canada: World Anti-Doping Agency.
- World Anti-Doping Agency. 2021. *World Anti-Doping Code International Standard Code Compliance By Signatories 2021*. Canada: World Anti Doping Agency.
- _____. 2021. *World Anti-Doping Code International Standard Testing and Investigations 2021*. Canada: World Anti-Doping Agency
- WADA. *National Anti-Doping Agency (NADOs)*. <https://www.wada-ama.org/en/anti-doping-partners/national-anti-doping-organizations-nados>
- WADA. *NADO Program*. <https://www.wada-ama.org/en/nado-program#:~:text=The%20National%20Anti%2DDoping%20Organization,Support%20NADO%20operational%20independence>
- WADA. *The World Anti-Doping Code*. <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/world-anti-doping-code>